



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 802/MPP/Kep/12/2002

T E N T A N G

**PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA
(BUSINESS SOLUTION CENTER)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka usaha penanggulangan secara cepat dan tuntas terhadap permasalahan dan hambatan yang mengganggu kelancaran kegiatan usaha di bidang industri dan perdagangan, perlu langkah-langkah penanganan yang sinergis dan terkoordinasi dengan tetap berpedoman pada kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi terkait;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penanganan permasalahan dan hambatan sebagaimana huruf a di atas, perlu dibentuk Pusat Penyelesaian Masalah Usaha (Business Solution Center);
- c. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat

1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Pusat Penyelesaian Masalah Usaha (Business Solution Center), yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PPMU.
- KEDUA** : PPMU bertugas :
- a. melakukan inventarisasi permasalahan dan hambatan yang berkaitan dengan kegiatan penyelundupan, tindak kejahatan yang bersifat premanisme, penjarahan dan pemogokan yang cenderung anarkis yang mengganggu kegiatan usaha di bidang Industri dan Perdagangan;
 - b. melakukan inventarisasi dan analisa perangkat perundang-undangan yang dinilai kurang mendukung pemulihan usaha di bidang Industri dan Perdagangan;
 - c. melakukan sinkronisasi dan koordinasi langkah-langkah penanganan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b secara cepat dan tuntas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing Instansi Pemerintah/Swasta;
 - d. melakukan koordinasi langkah-langkah penanganan yang bersifat preventif untuk menghindari timbulnya permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan gangguan terhadap kegiatan usaha di bidang Industri dan Perdagangan;
 - e. menyampaikan hasil kegiatan inventarisasi dan kajian masalah dan hambatan serta memberikan rekomendasi/usulan sebagai bahan masukan kepada instansi terkait untuk ditindak lanjuti;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan yang bersifat preventif dan represif dalam mengatasi hambatan kelancaran usaha di bidang Industri dan Perdagangan yang memerlukan penyelesaian secara cepat bersama instansi terkait.
- KETIGA** : PPMU sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dipimpin oleh seorang Ketua.
- KEEMPAT** : Susunan organisasi PPMU terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 802/MPP/Kep/12/2002

- KELIMA : Susunan kepengurusan PPMU sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Mengadakan rapat bersama Wakil Ketua dan Sekretaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) minggu untuk mengevaluasi dan memutuskan langkah-langkah yang harus dilakukan dan penanganan permasalahan berdasarkan prioritas.
 - b. Dapat menugaskan Wakil Ketua I untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud huruf a atau rapat lainnya yang dianggap perlu.
 - c. Apabila dipandang perlu, dapat mengundang sebagian atau seluruh anggota dan atau instansi/pihak lain yang terkait untuk mengikuti rapat sebagaimana dimaksud huruf a.
- KETUJUH : Kegiatan operasional PPMU sehari-hari dipimpin oleh Sekretaris I dan atau dibantu Sekretaris yang lain serta anggota Sekretariat.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan sumber pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 2002



MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

Rini M Sumarno Soewandi
RINI M SUMARNO SOEWANDI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.**

NOMOR : 802/MPP/Kep/12/2002

TANGGAL : 12 Desember 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA
(BUSINESS SOLUTION CENTER)**

- a. Ketua : Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Wakil Ketua I : Dirjen Perdagangan Luar Negeri,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
Wakil Ketua II : Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
Wakil Ketua III : Dirjen Pajak, Departemen Keuangan;
Wakil Ketua IV : Inspektur Jenderal Polisi Dasrul Lamsudin;
Wakil Ketua V : Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (Benny Soetrisno);
Wakil Ketua VI : Murdaya W Poo;
Wakil Ketua VII : Dirjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Sekretaris I : Staf Ahli Menperindag Bidang Sumber Daya, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan (Ridwan Kurnaen);
Sekretaris II : Pimpinan Kolektif KPEN – KADIN (Anton J. Supit);
Sekretaris III : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (Mintardjo Halim);
Sekretaris IV : Kepala Biro Umum dan Humas, Departemen Perindustrian
dan Perdagangan;
Sekretaris V : Komisariss Besar Polisi Drs. Heru Winarno;
Sekretariat : 1. Ses. Ditjen PLN;
2. Ses. Ditjen PDN;
3. Ses. Ditjen ILMEA;
4. Ses. Ditjen IKAH;
5. Ses. Ditjen IDKM.
- d. Anggota : 1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;
2. Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian, Departemen Pertanian;
3. Dirjen Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen
Kelautan dan Perikanan;
4. Dirjen Pembinaan dan Pengawasan, Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dirjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan;
6. Dirjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 802/MPP/Kep/12/2002
Tanggal : 12 Desember 2002

7. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum, Kejaksaan Agung;
8. Asisten Pengamanan Kepala Staf TNI AL (Laksda TNI Imam Zaky NP);
9. Ketua Perhimpunan Perbankan Nasional/PERBANAS (Gunarni Soeworo);
10. Ketua Himpunan Bank-Bank Negara/HIMBARA (DR. Rudjito);
11. Ketua Harian Komisi Pemulihan Ekonomi Nasional/KPEN KADIN (Sofyan Wanandi);
12. Eddy TP. Yo;
13. Ketua Asosiasi Kakao Indonesia/ASKINDO (Zulhefi Sikumbang);
14. Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia/AEKI (Hasan Widjaja);
15. Ketua Gabungan Industri Elektronik Listrik Rumah Tangga /GABEL (Rachmat Gobel);
16. Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia/APRISINDO (Drs. Djimanto);
17. Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia/APKINDO (Martias);
18. Ketua Indonesian Sawmills and Wood Working Manufacturers Association/ISA (Dra. Hj. Soewarni, MM);
19. Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia/APPI (Ir. Suhadi);
20. Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handycraft Indonesia/ASEPHI (Drs. Rudy Lengkong);
21. Ketua Gabungan Asosiasi Produsen Besi Baja Seluruh Indonesia/Ga PBBSI (Ir. Sutrisno).
22. Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia/GINSI (H. Amirudin Saud).
23. Ketua Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia/GAPMMI (Ir. Thomas S. Darmawan)



MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

[Handwritten signature]

SUMARNO SOEWANDI

SECRET

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the organization in the field of international relations. The information is classified as secret for the reasons stated below.

2. The organization has been active in the field of international relations since its inception. It has established a wide network of contacts and has been instrumental in the development of many important international agreements.

3. The organization's activities are directed towards the promotion of peace and stability in the world. It has been successful in many of its endeavors and has earned the respect and admiration of many nations.

4. The organization's activities are of a confidential nature and its success depends upon the secrecy of its operations. It is therefore necessary to maintain the confidentiality of all information concerning the organization's activities.

5. The organization's activities are of a sensitive nature and its success depends upon the secrecy of its operations. It is therefore necessary to maintain the confidentiality of all information concerning the organization's activities.

6. The organization's activities are of a sensitive nature and its success depends upon the secrecy of its operations. It is therefore necessary to maintain the confidentiality of all information concerning the organization's activities.

7. The organization's activities are of a sensitive nature and its success depends upon the secrecy of its operations. It is therefore necessary to maintain the confidentiality of all information concerning the organization's activities.

8. The organization's activities are of a sensitive nature and its success depends upon the secrecy of its operations. It is therefore necessary to maintain the confidentiality of all information concerning the organization's activities.

9. The organization's activities are of a sensitive nature and its success depends upon the secrecy of its operations. It is therefore necessary to maintain the confidentiality of all information concerning the organization's activities.

10. The organization's activities are of a sensitive nature and its success depends upon the secrecy of its operations. It is therefore necessary to maintain the confidentiality of all information concerning the organization's activities.

